



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
(SIRUP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;

b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersedian barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang penunjukan Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi ...

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5533;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 588);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 1977);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 1977);

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659161/2025 tanggal 2 Desember 2024 yang berlaku dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng untuk Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pegawai :
 Nama : SISWADI, S.Sos
 Nip : 198008052005021005
 Jabatan : Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

KEDUA : Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan sebagai dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan entri data rencana umum pengadaan

Termasuk ...

termasuk perubahannya, Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (aplikasi SIRUP);

2. Melakukan Penginputan Data yang diperlukan dalam menyusun Perencanaan Logistik Pemilu/Pemilihan dan bertanggung jawab terhadap setiap Data yang diinputkan sebagai Informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid, serta menyusun laporan secara Intens terkait proses perubahan aplikasi;
3. Menginput, mengumumkan, mengarsipkan data dan Informasi Rencan Umum Pengadaan (RUP);
4. Melaporkan hasil kerja pada pimpinan dan melakukan Koordinasi dengan administrator untuk mensingkronkan.

KETIGA : Pengelola SIRUP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik dan/atau kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng selaku Kuasa Pengguna Barang dan/atau menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan dan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berlaku pada Tahun Anggaran 2025 dan/atau Tahun Anggaran berkenaan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 2 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGANI BAGIAN HUKUM

USMAN SALEH

